



**PENETAPAN**

**NOMOR : 281 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

**Selversin Kia**, Laki-Laki, Lahir di Kupang, 17-08-1951, Nik. 5371061708510001, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jl. Trikora 15, Rt.003 Rw.001, Kelurahan Airmata, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 281 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, tertanggal 03 Juni 2024 dan 05 Juni 2024, tentang Penunjukan Hakim dan Penunjukan Penggantian Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 281 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, tertanggal 03 Juni 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA :**

**Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa saudara kandung pemohon bernama Farida Achmadon Djawas (Almh) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 24 April 2007.
2. Bahwa Farida Achmadon Djawas (Almh) lahir di Kupang 01 Mei 1956, adalah anak kesebelas dari bapak H. Achmadon Djawas (Alm) dan ibu Hj. Mastura M. Djawas (Almh).
3. Bahwa pada saat Farida Achmadon Djawas meninggal dunia, Pemohon lalai dalam mengurus Akta Kematian.

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No: 281 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Farida Achmadon Djawas untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A dengan menerima serta meneruskan persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Farida Achmadon Djawas telah meninggal dunia di Kupang tanggal 24 April 2007.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Farida Achmadon Djawas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta kematian.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala tagihan yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farouk Djawas, tertanggal 22-12-2013, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1012/DT/CS.KPG/87, tanggal 20 Agustus 1987, atas nama Faruk Achmadon Djawas, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 53710627909110008, tanggal 16- 03-2017 atas nama Kepala Keluarga Farouk Djawas, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-3;**
4. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Satu/1976, tanggal 15 Januari 1976, atas nama Mardiahwati Abdurrahman Bamualim, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-5;**

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No: 281 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



6. Fotokopi Surat Kuasa dari Mardia Wati kepada Farouk Djawas, tertanggal 05 Maret 2024, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan Kematian Nomor : Kel.AMT.145/33/XII/2023, tertanggal 20 Desember 2023, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiah Wati, tertanggal 09-10-2020, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-8**;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan surat - surat bukti tersebut diatas, selanjutnya Fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan bukti pembandingnya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : Feisal Djawas, S.H.:**

- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa setahu saya Pemohon ingin agar Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sehingga Pemohon dapat melaporkan Kematian Farida Achmadon Djawas (Almh) yang merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar saudara kandung dari Pemohon yang bernama Kematian Farida Achmadon Djawas (Almh) telah meninggal dunia disebabkan karena Sakit pada tanggal 24 April 2007;
- Bahwa saksi hadir setelah Farida Achmadon Djawas (Almh) meninggal dunia;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan diterbitkannya Akta Kematian dan bukan bertujuan untuk dikemudian hari melakukan Gugatan Pembatalan jual beli atas tanah;
- Bahwa setelah meninggalnya Farida Achmadon Djawas (Almh) pihak keluarga belum sempat ada mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas meninggalnya Farida Achmadon Djawas (Almh);
- Bahwa pihak keluarga besar menyetujui dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas waktu kematian Farida Achmadon Djawas (Almh) pada tanggal 24 April 2007 tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No: 281 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Farida Achmadon Djawas tidak keberatan atas dimohonkannya akta kematian Ibu mereka oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **Saksi II : Said Achmadon Djawas:**

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saya Pemohon ingin agar Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sehingga Pemohon dapat melaporkan Kematian Farida Achmadon Djawas (Almh) yang merupakan saudara kandung dari Saksi dan Pemohon;
- Bahwa benar saudara kandung dari Saksi dan Pemohon yang bernama Kematian Farida Achmadon Djawas (Almh) telah meninggal dunia disebabkan karena Sakit pada tanggal 24 April 2007;
- Bahwa baru tahu kematiannya setelah Farida Achmadon Djawas (Almh) meninggal dunia;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan diterbitkannya Akta Kematian dan bukan bertujuan untuk dikemudian hari melakukan Gugatan Pembatalan jual beli atas tanah;
- Bahwa setelah meninggalnya Farida Achmadon Djawas (Almh) pihak keluarga belum sempat ada mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas meninggalnya Farida Achmadon Djawas (Almh);
- Bahwa pihak keluarga besar menyetujui dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas waktu kematian Farida Achmadon Djawas (Almh) pada tanggal 24 April 2007 tersebut;
- Bahwa anak-anak dari Farida Achmadon Djawas tidak keberatan atas dimohonkannya akta kematian Ibu mereka oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No: 281 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil – dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya telah mengajukan permohonannya dengan alasan terlambat dalam membuat Akta Kematian dari Saudara Kandung Pemohon tersebut yang bernama Farida Achmadon Djawas yang telah meninggal dunia di di Kupang pada tanggal 24 April 2007;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, sehingga permohonan Pemohon tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengingat Saudara Kandung Pemohon yang bernama Farida Achmadon Djawas, didalilkan meninggal dunia di Kupang pada tanggal 24 April 2007, maka pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Saudara Kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia Kupang pada tanggal 24 April 2007, untuk keperluan penerbitan Akta Kematian dari Saudara Kandung dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta bukti berupa:

- Kartu Keluarga No. 53710627909110008, tanggal 16- 03-2017 atas nama Kepala Keluarga Farouk Djawas, (vide bukti P-3);

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No: 281 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Silsilah Ahli Waris, tanggal 4 Januari 2024, (*vide* bukti P-4);
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor Satu/1976, tanggal 15 Januari 1976, atas nama Mardiahwati Abdurrahman Bamualim, (*vide* bukti P-5);

Maka berdasarkan bukti – bukti surat mana telah dapat dibuktikan bahwa benar Farida Achmadon Djawas merupakan Saudara Kandung Pemohon;

Menimbang bahwa Kematian merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran peristiwa penting berupa waktu kematian penduduk yang bernama Farida Achmadon Djawas tersebut, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat – alat bukti, dan berdasarkan bukti berupa Surat keterangan Kematian Nomor : Kel.AMT.145/33/XII/2023, tertanggal 20 Desember 2023 (*vide* bukti P.7) yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, telah terungkap fakta bahwa Saudara Kandung Pemohon yang bernama Farida Achmadon Djawas, benar telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 24 April 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat dan alat bukti Saksi-Saksi dibawah sumpah tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut mengenai kebenaran kematian Saudara Kandung Pemohon tanggal tanggal 24 April 2007 di Kupang, tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Saksi – Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan bahwa anak-anak dari Farida Achmadon Djawas tidak ada yang keberatan atas dimohonkannya akta kematian Ibu mereka oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan kematian dari Farida Achmadon Djawastersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No: 281 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan oleh karenanya haruslah dinyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas penulisan amar Permohonan Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Farida Achmadon Djawas (Saudara Kandung Pemohon) telah meninggal dunia di Kupang, pada tanggal 24 April 2007;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Saudara Kandungnya yang bernama Farida Achmadon Djawas tersebut untuk kepentingan penerbitan Akta Kematian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No: 281 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 12 Juni 2024** oleh kami :  
**Putu Dima Indra, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Alfred Dimuporo**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d.

**ALFRED DIMUPORO**

**HAKIM,**

t.t.d.

**PUTU DIMA INDRA, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,
J U M L A H		Rp. 110.000,
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)